



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2022

T E N T A N G

STANDAR BIAYA UMUM (SBU)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Bupati Buton Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM (SBU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Standar Biaya Umum (SBU) Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini meliputi :

- 1) Satuan biaya honorarium dan Jasa;
- 2) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
- 3) Satuan biaya honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional;
- 4) Satuan biaya Konsumsi Rapat

Pasal 2

- 1) Standar Biaya Umum (SBU) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai :
 - a. Batasan tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 3

- 1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/ lembaga.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Standar Biaya Umum (SBU) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 11 Juli 2022

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 11 Juli 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022
NOMOR :